

**KAJIAN HUKUM TENTANG SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR MENURUT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2016¹**

Oleh : Wempie Jh. Kumendong²

ABSTRAK

Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli. Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Kata Kunci : Pungli, Pidana

A. PENDAHULUAN

Pengertian Pungutan Liar (PUNGLI). Pernahkah anda mendengar istilah PUNGLI atau mungkin saja anda pernah pengalaminya ketika sedang mengurus sesuatu.... istilah ini merupakan perbuatan yang merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia. Dalam Dunia Hukum (Pidana) belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana PUNGLI atau delik PUNGLI. Oleh karena itu pelaku pungli tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut. Berikut adalah penjelasan Seputar Pengertian Pungutan Liar (PUNGLI). Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi

kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.³

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka PUNGLI adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.⁴

Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera, dan dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar, karena berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat. S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 pada Pascasarjana Unhas, S3 pada Pascasarjana Unhas

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

⁴ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html>

melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:⁵

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Kelompok kerja keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian/lembaga

dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar. Unit pemberantasan pungutan liar berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing. Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli. Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Faktor Penyebab Pungutan Liar yaitu :⁶

- a. Aspek Individu Pelaku :
 1. Sifat tamak manusia;

⁵ Pasal 4 Undang Undang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

⁶

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html>

2. Moral yang kurang kuat;
 3. Penghasilan yang kurang mencukupi;
 4. Kebutuhan hidup yang mendesak;
 5. Gaya hidup yang konsumtif;
 6. Malas atau tidak mau kerja;
 7. Ajaran agama yang kurang diterapkan.
- b. Aspek Organisasi
1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
 3. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;
 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;

Pungutan liar merupakan gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

B. PEMBAHASAN

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia. "Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif," tegas Presiden. Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan. "Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu," terangya. Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat.⁷

⁷ <https://polkam.go.id/perangi-pungutan-liar-presiden-jokowi-pungli-lemahkan-daya-saing-nasional/> di akses tanggal 2 maret 2017

Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung. "Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh," ungkap Presiden. Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk mensiolisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah. "Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini," tegasnya sekaligus mengakhiri arahan. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.⁸

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:⁹

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:¹⁰

1. Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut,

⁸ Ibid

⁹ <https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitas-saber-pungli>

¹⁰ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
3. Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
 4. Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Citra layanan publik di Indonesia, dari dahulu hingga kini, lebih dominan sisi gelapnya ketimbang sisi terangnya, selain mekanisme birokrasi yang bertele-tele ditambah dengan petugas birokrasi yang tidak profesional. Sudah tidak asing kalau layanan publik di Indonesia dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi, dan sangat beralasan kalau World Bank, dalam World Development Report 2004, memberikan stigma bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses oleh orang miskin, dan menjadi pemicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya membebani kinerja ekonomi makro, alias membebani publik (masyarakat). Jadi sangat dibutuhkan peningkatan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberi perlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Secara konstitusional, juga merupakan kewajiban negara melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik,

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Dimana undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.¹¹

Untuk itu, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public.¹²

Menko Polhukam Wiranto yang memimpin langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu

¹¹ http://www.kompasiana.com/ridwansaleh/pungli-bukti-buruknya-pelayanan-publik-di-indonesia_55204e31a33311b54646cdce

¹² Ridwan Saleh, Eksponen FKMIJ, and Former chairman of the press and the ummah network in PB HMI 1997 – 1999

Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. Pemerintah juga cukup antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah. "Pungli di Indonesia yang seperti membudaya, karena dari semua lapisan terjadi pungutan liar yang di luar ketentuan yang telah ditentukan. Ini tentu meresahkan masyarakat. Dan ingat, pungli ini tidak hanya Rp10 ribu, Rp20 ribu, sampai milyaran ada. Tentu ini harus kita bersihkan," kata Wiranto kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) siang. Untuk pemberantasan pungli dan penyelundupan, menurut Wiranto, pemerintah membentuk dua Satgas, yaitu Satgas Saber Pungli dan Satgas Penanggulangan Penyelundupan. Khusus untuk pemberantasan pungli, Menko Polhukam menilai, saat ini momentumnya sudah sangat bagus, karena dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan ternyata sungguh sangat luar biasa. "Sambutan masyarakat maupun perilaku para pemungut liar ini sudah berubah. Banyak laporan dari kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan pelayanan publik, itu banyak sekali publik yang sekarang sudah merasa nyaman untuk mengurus kepentingan-kepentingan kebutuhan mereka," jelas Wiranto. Menurut Menko Polhukam, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, jaringan organisasi Satgas Saber Pungli dibentuk dari pusat sampai kementerian/lembaga terkait dan sampai daerah. "Nanti akan dibentuk unit-unit Saber Pungli dengan satu kriteria, persyaratan, target, dan pengawasan tertentu, serta masukan dari masyarakat. Akan ada kroscek sehingga K/L terkait pasti akan melakukan itu dengan baik," kata Wiranto. Yang terpenting, lanjut Menko Polhukam, Satgas ini terbuka terhadap masukan dan pelibatan masyarakat secara langsung.

Karena itu, yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli, tidak hanya petugas Satgas atau unit Saber Pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan langsung kepada Satgas Saber Pungli apabila merasakan atau melihat praktik

pungutan liar. "Jadi untuk masyarakat, diberikan kemudahan yang luar biasa sepenuhnya untuk ikut serta menyukseskan Saber Pungli ini. Dengan keikutsertaan masyarakat, diharapkan ada cross check di masyarakat," jelas Wiranto seraya menambahkan, kalau hanya Satgas sendiri kurang cepat untuk bisa membersihkan. Sedangkan kalau masyarakat memberikan laporan itu sangat akurat pasti, karena masyarakat yang mengalami sendiri. Menko Polhukam menjamin identitas pelapor pungli akan dirahasiakan. "Jangan sampai nanti masyarakat ragu-ragu karena identitasnya disebarluaskan. Tapi kita butuh persiapan di Satgas, kira-kira kita butuh seminggu untuk menyiapkan perangkat dan operator. Sekretariat di Kantor Polhukam, di sana kita disain markas komandonya, sehingga nanti setiap saat bisa kita cek di sana," pungkasnya.¹³

C. STUDI KASUS

1. Pegawai Kecamatan Ciputat Tangsel Ditangkap Tim Saber Pungli¹⁴

Tim Saber Pungli Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menangkap Anwar Syamsudin (55), pegawai staf pelaksana kantor Kecamatan Ciputat, Tangsel. Anwar diduga melakukan pungutan liar untuk mengurus akta jual-beli tanah. "Tersangka minta uang sebesar Rp 1,3 juta kepada korban sebagai syarat mengurus AJB. Korban merasa AJB yang diurusnya sangat lama," kata Wakapolres Tangsel Kopol Bachtiar Alponso di Mapolres Tangsel, Jl Boulevard Bintaro, Rabu (1/3/2017). Anwar melakukan pungli pada Selasa (28/2) lalu. Saat itu korban berinisial AV mendatangi kantor kecamatan untuk mengurus AJB di pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Korban datang karena merasa proses pengajuan AJB yang sudah berlangsung 2 bulan tak kunjung selesai. Namun saat itu Anwar enggan memenuhi keinginan korban. Anwar lalu meminta uang sebagai syarat agar proses AJB korban bisa diselesaikan. Korban yang merasa tertekan pun terpaksa memberikan uang kepada tersangka. Kejadian itu kemudian dilaporkan korban. Tim

¹³ <http://setkab.go.id/didukung-masyarakat-satgas-saber-pungli-buka-3-akses-untuk-terima-laporan-masyarakat/>

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3435233/pegawai-kecamatan-ciputat-tangsel-ditangkap-tim-saber-pungli>

Saber Pungli Polres Tangsel dan Bareskrim lalu menangkap pelaku di kantornya pada hari yang sama. "Tersangka mengaku baru sekali melakukan hal ini. Uang yang diterima dari korban diambil sendiri. Sejauh ini belum ditemukan keterlibatan pejabat lain," ujar Bachtiar. Polisi juga menyita barang bukti uang pecahan Rp 100 ribu dengan total Rp 3 juta dan satu telepon seluler. Anwar dijerat UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tim Saber Pungli Tangkap Kades di Cirebon¹⁵

Kepala Desa (Kades) Palimanan Barat Muknan (52), harus berurusan dengan pihak berwajib setelah ditangkap oleh Pokja Penindakan UPP Saber Pungli Kabupaten Cirebon terkait pungutan verifikasi tanah. Penangkapan yang dilakukan pada Rabu (1/3/2017) siang itu didasari oleh laporan warga yang menginformasikan adanya pungutan liar berupa verifikasi tanah dengan besaran Rp 50 ribu untuk Leter C/bidang dan Rp 100 ribu bagi pemilik AJB. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pungutan tersebut sebenarnya sudah terungkap sejak lama setelah BPD yang menerima informasi serupa pada tahun 2016 silam langsung melakukan klarifikasi terhadap Muknan. "Saat diklarifikasi pada 2016, BPD mendapatkan data jika ada pungutan mencapai Rp 51 juta dengan bukti fisik Rp 26 juta. Akhirnya disepakati jika uang tersebut akan dikembalikan secara utuh kepada masyarakat dalam bentuk pendistribusian ke 58 RT dengan besaran Rp 400 ribu.

Dan itu sudah direalisasikan," jelas Yusri pada detikcom. Namun pada kenyataannya hal serupa kembali terjadi. Terakhir Tim Penindakan UPP Saber Pungli mendapatkan informasi dari seorang warga, Al, yang menyebutkan ada oknum pemerintah desa di Palimanan Barat yang melakukan pungutan. "Laporan itu diterima pada 27 Februari lalu. Selain informasi, saksi pun membawa bukti pembicaraan penyerahan uang senilai Rp 2 juta untuk 20 bidang tanah. Dan uang sudah diterima oleh Kuwu (Kades) Palimanan Barat,

Mukman, tanpa bukti kwitansi," katanya. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya Mukman pun ditangkap pada Rabu siang dengan barang bukti uang jutaan rupiah. Uang tersebut ternyata bukan hanya berasal dari pungutan verifikasi tanah melainkan ada pula pungutan dari pihak swasta dan parkir liar. "Saat ini Kuwu Mukman sudah dibawa ke Mapolres Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut," tukas Yusri.

3. Tim Saber Pungli Ciamis Tangkap Tangan 4 Pelaku Pungli¹⁶

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Ciamis berhasil melakukan operasi tangkap tangan pungutan liar di Unit Pengujian Kendaraan atau KIR dan pembuatan Kartu Ijin Usaha Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Operasi yang berlangsung Selasa 28 Februari 2017 mengamankan empat orang tersangka pelaku pungli. Tersangka yang terdiri dua Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni NR selaku bendahara pendaftaran, DR petugas Bina Usaha Angkutan. Kemudian AD pegawai honorer yang bertugas melakukan pengecatan dan menggesek nomor KIR, serta AN calo atau penawar jasa. "Memang benar tadi siang kami dari tim Saber pungli melakukan OTT (operasi Tangkap tangan). Hanya saja sampai seberapa jauh peran masing-masing, masih dalam pendalaman. Kami masih melakukan penyelidikan," tutur ketua Tim Saber Pungli Imam Rachman, Selasa 28 Februari 2017 malam. Didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis Kartono Gumilar, dia mengungkapkan dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 3.625.000 yang didapat dari Bendahara Pendaftaran, dokumen termasuk kaleng pengetokan. "Berdasar pemeriksaan sementara. Melakukan penarikan denda keterlambatan sebesar 100 persen dari nilai retribusi, sedangkan berdasarkan pasal 23 Perda Kabupaten Ciamis No.9 Th 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa denda sebesar 2 persen.

Selain itu juga menarik uang tambahan untuk biaya pengecatan uji berkala dan gesek

¹⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3435552/tim-saber-pungli-tangkap-kades-di-cirebon>

¹⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/02/28/tim-saber-pungli-ciamis-tangkap-tangan-4-pelaku-pungli-394843>

nomor KIR," katanya. Imam menambahkan peran penawar jasa dalam pungli yakni mencari konsumen untuk di bantu dalam pembuatan dan perpanjangan KIR. Selanjutnya yang bersangkutan uang tambahan sebesar Rp.300.000, "Sedangkan DR, melakukan pungli dengan menarik uang untuk biaya pembuatan Kartu Ijin Usaha Angkutan sebesar Rp 15.000 per pemohon. Padahal berdasar aturan, penyelenggaraan bidang perhubungan, tidak ada pungutan atau gratis. Yang pasti kami masih mendalami," kata Imam Rachman. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Ciamis Kartono Gumilar mengungkapkan OTT tersebut berawal dari munculnya keluhan masyarakat terkait masih adanya pungutan liar di tempat tersebut. Setelah melakukan beberapa kali pemantauan, petugas langsung melakukan penyelidikan. "Kami berhasil melakukan OTT, pukul 12.00 WIB. Sampai saat ini, tersangka masih diminta keterangannya," katanya. Terpisah salah seorang tersangka DR, menyangkal melakukan pungutan liar, sehingga kaget kena OTT. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai aturan. "Saya tidak tahu sampai diperiksa seperti ini. Tidak ada apa-apa, karena kami melakukan tugas sesuai aturan. Setoran sesuai aturan dan tidak dikorupsi," ujarnya.

D. PENUTUP

Pungutan liar merupakan gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Jadi sangat dibutuhkan peningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberi perlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Secara konstitusional, juga merupakan kewajiban negara melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik

DAFTAR PUSTAKA

- https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar
<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html>
<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html>
<https://polkam.go.id/perangi-pungutan-liar-presiden-jokowi-pungli-lemahkan-daya-saing-nasional/> di akses tanggal 2 maret 2017
<https://riau.kemenag.go.id/artikel/40745/efektivitas-saber-pungli>
http://www.kompasiana.com/ridwansaleh/pungli-bukti-buruknya-pelayanan-publik-di-indonesia_55204e31a33311b54646cdce
<http://setkab.go.id/didukung-masyarakat-satgas-saber-pungli-buka-3-akses-untuk-terima-laporan-masyarakat/>
<https://news.detik.com/berita/d-3435233/pegawai-kecamatan-ciputat-tangsel-ditangkap-tim-saber-pungli>
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3435552/tim-saber-pungli-tangkap-kades-di-cirebon>
<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/02/28/tim-saber-pungli-ciamis-tangkap-tangan-4-pelaku-pungli-394843>

Lain Lain :

- Undang Undang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP)
Ridwan Saleh, Eksponen FKMIJ, and Former chairman of the press and the ummah network in PB HMI 1997-1999